



PUTUSAN

NOMOR : 146/ Pid. B / 2015 / PN. Pbg.

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

BERKAS PERKARA PIDANA DALAM PERKARANYA TERDAKWA :

MUCHAMAD TOHA alias TOHA bin SUKYARI

Putusan Tanggal : 16 Nopember 2015.

Isi Putusan : Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan
Potong tahanan

Menerima Tanggal : 16 Nopember 2015 .

Hakim Ketua : TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH.

Hakim Anggota : ARIEF YUDIARTO, SH.MH.

Hakim Anggota : BAGUS TRENGGONO, SH.

Panitera Pengganti : KISMOYO, SH.

Jaksa Penuntut Umum : YOGA ADHYATMA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2015/PNPbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:-----

Nama Lengkap : MUCHAMAD TOHA alias TOHA;-----
bin SUKYARI;-----

Tempat Lahir : Purbalingga;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 42tahun/ 06 Oktober1972;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Pengadegan Rt. 001 Rw. 016;-----
Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03September 2015;-----

Terdakwaditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik Nomor : SP. Kap / 148 / IX / 2015 / Reskrim tertanggal 03 September 2015 sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22September 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B – 1700a / O.3.23 / Ep.1 / 09 / 2015 tertanggal 18 September 2015 sejak tanggal 23September 2015 sampai dengan tanggal 01November 2015;-----
3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 1412 / O.3.23 / Ep.2 / 10 / 2015 tertanggal 13 Oktober 2015 sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;-----

Halaman1dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg tertanggal 20 Oktober 2015 sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 18 Nopember 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg tertanggal 16 Nopember 2015 sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;-----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Alternatif Pertama;-----

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;-----
- 1 (satu) buah alas mata dadu yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna orange;-----

- 1 (satu) lembar lapak (peto) nomor pasangan dadu yang bertuliskan angka pasangan besar dan angka pasangan kecil;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Pkr : PDM - 34/PRBAL/Ep.2/10/2015 dengan dakwaan sebagai berikut:-----

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO (Dalam Berkas Perkara tersendiri), pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Kebun Singkong yang berlokasi di Dusun Gembrungan Desa Selakambang Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkaranya, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kebun Singkong di Dusun Gembrungan Desa Selakambang Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga terdakwa bersama dengan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO bersepakat untuk menjadi Bandar dalam permainan judi jenis dadu koprok dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- dengan pembagian modal dan pembagian kemenangan / kekalahan sebesar 50 % : 50 % kemudian para pemain judi/pemasang yang berjumlah kurang lebih sebanyak 8 orang mendatangi terdakwa bersama dengan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO;-----

Halaman4dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



- Bahwa pembagian tugas terdakwa bersama dengan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO dalam menjalankan permainan judi jenis dadu koprok sebagai Bandar adalah terdakwa bertugas untuk mengambil uang taruhan para pemain judi/pemasang yang kalah dan melakukan pembayaran uang taruhan bila ada pemain judi/pemasang yang menang sedangkan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO bertugas untuk mengocok dadu. Dimana sarana yang digunakan terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO sebagai Bandar dalam permainan judi jenis dadu koprok adalah alas (peto) yang bertuliskan angka besar dan kecil, tempurung yang terbuat dari kelapa warna hitam, alas tempurung kelapa yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna orange, tiga biji mata dadu hitam dan uang taruhan;-----
- Bahwa cara terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO melakukan permainan judi jenis dadu koprok sebagai Bandar adalah pertama terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO duduk dimana saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO duduk menghadap ke timur dan terdakwa duduk menghadap barat sedangkan para pemain judi/pemasang dalam keadaan duduk dan juga ada yang berdiri mengelilingi terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO kemudian saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO mengocok terlebih dahulu tiga biji mata dadu yang ada bulatannya lalu para pemain judi/pemasang memasang pilihannya besar atau kecil dan setelah itu saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO meletakkan tiga biji mata dadu tersebut, bila dadu tersebut dikategorikan besar maka pemain judi/pemasang yang memasang taruhan kecil kalah sedangkan pemain judi/pemasang yang memasang taruhan besar menang atau sebaliknya selanjutnya pemain judi/pemasang yang kalah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



uang taruhan yang sebelumnya diletakkan di alas (peto) akan diambil oleh terdakwa sedangkan pemain judi/pemasang yang menang maka terdakwa akan membayar uang taruhan pada pemain judi/pemasang yang menang tersebut;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan besar dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut adalah bila bulatan dalam tiga biji mata dadu berjumlah 11 bulatan ke atas sedangkan yang dimaksud dengan kecil dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut adalah bila bulatan dalam tiga biji mata dadu tersebut berjumlah 10 kebawah;-----
- Bahwa taruhan uang dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut minimal Rp. 10.000,- sedangkan batas maksimalnya bebas semampu para pemain judi/pemasang;-----
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Purbalingga permainan judi jenis dadu koprok yang dibandari oleh terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO sudah berjalan kurang lebih 30 kali putaran atau kocokan dengan posisi terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO dalam keadaan kalah dan sisa uang modal tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok yang dilakukan terdakwa tersebut dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO sifatnya hanya untung-untungan karena tidak dapat ditentukan sebelumnya siapa yang akan menang dan kalah, yang semua itu juga bergantung pada nasib baik dan keberuntungan serta permainan judi jenis dadu koprok yang dilakukan tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO (Dalam Berkas Perkara tersendiri), pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat pada Kebun Singkong di Dusun Gembrungan Desa Selakambang Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkaranya, TANPA MENDAPAT IZIN MENJADIKAN TURUT SERTA PADA PERMAINAN JUDI SEBAGAI PENCARIAN perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kebun Singkong di Dusun Gembrungan Desa Selakambang Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga terdakwa bersama dengan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO bersepakat untuk menjadi Bandar dalam permainan judi jenis dadu koprok dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- dengan pembagian modal dan pembagian kemenangan / kekalahan sebesar 50 % : 50 % kemudian para pemain judi/pemasang yang berjumlah kurang lebih sebanyak 8 orang mendatangi terdakwa bersama dengan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO;-----
- Bahwa pembagian tugas terdakwa bersama dengan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO dalam menjalankan permainan judi jenis dadu koprok sebagai Bandar adalah terdakwa bertugas untuk mengambil uang taruhan para pemain judi/pemasang yang kalah dan melakukan pembayaran uang taruhan bila ada pemain judi/pemasang yang menang sedangkan saksi

Halaman7dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO bertugas untuk mengocok dadu. Dimana sarana yang digunakan terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO sebagai Bandar dalam permainan judi jenis dadu koprok adalah alas (peto) yang bertuliskan angka besar dan kecil, tempurung yang terbuat dari kelapa warna hitam, alas tempurung kelapa yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna orange, tiga biji mata dadu hitam dan uang taruhan;-----

- Bahwa cara terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO melakukan permainan judi jenis dadu koprok sebagai Bandar adalah pertama terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO duduk dimana saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO duduk menghadap ke timur dan terdakwa duduk menghadap barat sedangkan para pemain judi/pemasang dalam keadaan duduk dan juga ada yang berdiri mengelilingi terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO kemudian saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO mengocok terlebih dahulu tiga biji mata dadu yang ada bulatannya lalu para pemain judi/pemasang memasang pilihannya besar atau kecil dan setelah itu saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO meletakkan tiga biji mata dadu tersebut, bila dadu tersebut dikategorikan besar maka pemain judi/pemasang yang memasang taruhan kecil kalah sedangkan pemain judi/pemasang yang memasang taruhan besar menang atau sebaliknya selanjutnya pemain judi/pemasang yang kalah uang taruhan yang sebelumnya diletakkan di alas (peto) akan diambil oleh terdakwa sedangkan pemain judi/pemasang yang menang maka terdakwa akan membayar uang taruhan pada pemain judi/pemasang yang menang tersebut;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan besar dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut adalah bila bulatan dalam tiga biji mata dadu berjumlah 11 bulatan ke

atas sedangkan yang dimaksud dengan kecil dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut adalah bila bulatan dalam tiga biji mata dadu tersebut berjumlah 10 kebawah;-----

- Bahwa taruhan uang dalam permainan judi jenis dadu koprok tersebut minimal Rp. 10.000,- sedangkan batas maksimalnya bebas semampu para pemain judi/pemasang;-----
- Bahwa maksud permainan judi jenis dadu koprok yang dibandari oleh terdakwa dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO adalah untuk mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok yang dilakukan terdakwa tersebut dan saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO sifatnya hanya untung-untungan karena tidak dapat ditentukan sebelumnya siapa yang akan menang dan kalah, yang semua itu juga bergantung pada nasib baik dan keberuntungan serta permainan judi jenis dadu koprok yang dilakukan tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUGENG, SH bin SUWARSO :-----

- Bahwa Saksi anggota Tim Opsnal Polres Purbalingga;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan AGUNG TRI LAKSONO dan anggota opsnel yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO di dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Kanit I R. MANGGALA AGUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kebun singkong di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang ada orang yang sedang bermain judi jenis dadu koprok setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan AGUNG TRI LAKSONO dan anggota opsnel yang lain dengan dipimpin Kanit I R MANGGALA mendatangi lokasi yang dimaksud sampai disana Saksi bersama dengan AGUNG TRI LAKSONO dan anggota opsnel yang lain langsung melakukan penangkapan dimana hanya dapat tertangkap sebanyak 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama dengan AGUNG TRI LAKSONO dan anggota opsnel yang lain membawa Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO beserta barang bukti ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO mereka berdua yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu koprok tersebut, sedangkan orang yang berhasil melarikan diri adalah para pemasangnya;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO bahwa uang yang digunakan untuk modal judi dadu koprok adalah uang mereka berdua dimana masing-masing memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



- Bahwa cara perjudian dadu koprok adalah para pemain memasang angka besar atau angka kecil di alas yang bertuliskan angka-angka, yang dimaksud dengan angka besar adalah angka yang jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) sedangkan angka kecil adalah 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya kurang dari 11 (sebelas), apabila pemasang tepat menebak angka besar atau kecil yang dipasang maka bandar akan membayar jumlah uang yang ditaruhkan oleh pemasang, namun jika tebakannya tidak tepat uang akan ditarik oleh bandar;-----
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO mereka berdua sudah bermain judi dadu koprok sejak sehabis dzuhur atau kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali putaran;-----
 - Bahwa jumlah minimal uang yang dipasang oleh para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;-----
 - Bahwa uang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa permainan judi jenis dadu koprok sifatnya untung-untungan, dimana tidak bisa dipastikan bahwa tebakannya yang dipasang tersebut akan selalu tepat dengan jumlah mata dadu yang dikoprok;-----
 - Bahwa Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain sebagai bandar judi jenis dadu koprok;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi AGUNG TRI LAKSONO bin TOHARI :-----

- Bahwa Saksi anggota Tim Opsnal Polres Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan SUGENG dan anggota opsnal yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN



WIDIYONODi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Kanit I R. MANGGALA AGUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kebun singkong di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang ada orang yang sedang bermain judi jenis dadu koprok setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan SUGENG dan anggota opsnal yang lain dengan dipimpin Kanit I R MANGGALA mendatangi lokasi yang dimaksud sampai disana Saksi bersama denganSUGENG dan anggota opsnal yang lainlangsung melakukan penangkapan dimana hanya dapat tertangkap sebanyak 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama denganSUGENG dan anggota opsnal yang lain membawaTerdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO beserta barang bukti ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO mereka berdua yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu koprok tersebut, sedangkan orang yang berhasil melarikan diri adalah para pemasangnya;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO bahwa uang yang digunakan untuk modal judi dadu koprok adalah uang mereka berdua dimana masing-masing memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa cara perjudian dadu koprok adalah para pemain memasang angka besar atau angka kecil di alas yang bertuliskan angka-angka, yang dimaksud dengan angka besar adalah angka yang jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya

Halaman12dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



lebih dari 11 (sebelas) sedangkan angka kecil adalah 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya kurang dari 11 (sebelas), apabila pemasang tepat menebak angka besar atau kecil yang dipasang maka bandar akan membayar jumlah uang yang ditaruhkan oleh pemasang, namun jika tebakannya tidak tepat uang akan ditarik oleh bandar;-----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO mereka berdua sudah bermain judi dadu koprok sejak sehabis dzuhur atau kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali putaran;-----
- Bahwa jumlah minimal uang yang dipasang oleh para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;-----
- Bahwa uang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok sifatnya untung-untungan, dimana tidak bisa dipastikan bahwa tebakkan yang dipasang tersebut akan selalu tepat dengan jumlah mata dadu yang dikoprok;-----
- Bahwa Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain sebagai bandar judi jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi PURDIYANTO alias GIMAN bin TAMIARJI :------

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB anggota Polisi Polres Purbalingga telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO di dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sehabis mencuci mobil lalu Saksi pergi mencari kayu bakar di sekitar kebun singkong tersebut dimana Saksi melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang sedang bermain judi jenis dadu koprok,tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap para pemain judi dadu koprok tersebut dimana akhirnya hanya ada 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO yang setahu Saksi adalah menjadi Bandar judi dadu koprok tersebut, selanjutnya Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang mengopyok bathok yang berisi dadu tersebut sedangkan AGLIS RAMLAN WIDIYONO yang bertugas menarik uang atau membayar uang ke para pemasang dadu koprok tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis dadu koprok tersebut dimulai setelah sholat dzuhur;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi jenis dadu koprok tersebut;----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi AGLIS RAMLAN WIDIYONO Alias AGLIS Bin SUMARTO:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalinggadi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah mendapat sms dari para pemasang judi jenis dadu koprok yang mengatakan bahwa para pemasang sudah siap lalu



Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera pergi ke kebun singkong di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, setelah itu Saksi pergi ke kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan, Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, sampai disana lalu Saksi menemui para pemasang sambil menunggu kedatangan Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi memberikan uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi menggelar alas yang bertuliskan angka-angka di depan para pemasang selanjutnya Saksi mulai menggoncangkan bathok kelapa yang berisi 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu diletakkan di alas plastik kemudian para pemasang mulai meletakkan uangnya ke angka-angka yang dipilih yaitu angka besar atau angka kecil, setelah berjalan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran, tiba-tiba datang anggota polisi Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa sedangkan para pemasang berhasil melarikan diri, lalu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa sehari sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah juga bermain judi jenis dadu koprok di kebun singkong tersebut dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa menang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masing-masing memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bermain judi dadu koprok tersebut;-----
- Bahwa alas yang bertuliskan angka-angka diambil dari tempat cucian mobil yang berada di dekat kebun singkong, mata dadu adalah milik Saksi sedangkan bathok kelapa dan alas bathok adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa cara perjudian dadu koprok adalah para pemain memasang angka besar atau angka kecil di alas yang bertuliskan angka-angka, yang dimaksud dengan



angka besar adalah angka yang jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) sedangkan angka kecil adalah 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya kurang dari 11 (sebelas), apabila pemasang tepat menebak angka besar atau kecil yang dipasang maka bandar akan membayar jumlah uang yang ditaruhkan oleh pemasang, namun jika tebakannya tidak tepat uang akan ditarik oleh bandar;-----

- Bahwa jumlah minimal uang yang dipasang oleh para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok sifatnya untung-untungan, dimana tidak bisa dipastikan bahwa tebakkan angka yang dipasang tersebut akan selalu tepat dengan jumlah mata dadu yang dikoprok;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain sebagai bandar judi jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalinggadi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah mendapat sms dari AGLIS RAMLAN WIDIYONO yang mengatakan bahwa para pemasang sudah siap lalu

Terdakwa pergi ke kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan, Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, sampai disana lalu Terdakwamenemui AGLIS RAMLAN WIDIYONO dan para pemasang kemudian Terdakwa menerima uang modal dari AGLIS RAMLAN WIDIYONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu AGLIS RAMLAN WIDIYONO menggelar alas yang bertuliskan angka-angka di depan para pemasang selanjutnya AGLIS RAMLAN WIDIYONO mulai menggoncangkan bathok kelapa yang berisi 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu diletakkan di alas plastik kemudian para pemasang mulai meletakkan uangnya ke angka-angka yang dipilih yaitu angka besar atau angka kecil, setelah berjalan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran, tiba-tiba datang anggota polisi Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO sedangkan para pemasang berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONOsudah juga bermain judi jenis dadi koprok di kebun singkong tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO menang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO kalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO masing-masing memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bermain judi dadu koprok tersebut;-----
- Bahwa alas yang bertuliskan angka-angka diambil dari tempat cucian mobil yang berada di dekat kebun singkong, mata dadu adalah milik AGLIS RAMLAN WIDIYONO sedangkan bathok kelapa dan alas bathok adalah milik Terdakwa;----

Halaman17dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg

- Bahwa cara perjudian dadu koprok adalah para pemain memasang angka besar atau angka kecil di alas yang bertuliskan angka-angka, yang dimaksud dengan angka besar adalah angka yang jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) sedangkan angka kecil adalah 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya kurang dari 11 (sebelas), apabila pemasang tepat menebak angka besar atau kecil yang dipasang maka bandar akan membayar jumlah uang yang ditaruhkan oleh pemasang, namun jika tebakannya tidak tepat uang akan ditarik oleh bandar;-----
- Bahwa jumlah minimal uang yang dipasang oleh para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu koprok sifatnya untung-untungan, dimana tidak bisa dipastikan bahwa tebakkan angka yang dipasang tersebut akan selalu tepat dengan jumlah mata dadu yang dikoprok;-----
- Bahwa Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain sebagai bandar judi jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;-----
- 1 (satu) buah alas mata dadu yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna orange;-----
- 1 (satu) lembar lapak (peto) nomor pasangan dadu yang bertuliskan angka pasangan besar dan angka pasangan kecil;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar

Halaman18dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----


barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalinggadi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah mendapat sms dari AGLIS RAMLAN WIDIYONO yang mengatakan bahwa para pemasang sudah siap lalu Terdakwa pergi ke kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan, Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, sampai disana lalu Terdakwa menemui AGLIS RAMLAN WIDIYONO dan para pemasang kemudian Terdakwa menerima uang modal dari AGLIS RAMLAN WIDIYONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu AGLIS RAMLAN WIDIYONO menggelar alas yang bertuliskan angka-angka di depan para pemasang selanjutnya

Halaman19dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



AGLIS RAMLAN WIDIYONO mulai menggoncangkan bathok kelapa yang berisi 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu diletakkan di alas plastik kemudian para pemasang mulai meletakkan uangnya ke angka-angka yang dipilih yaitu angka besar atau angka kecil, setelah berjalan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran, tiba-tiba datang anggota polisi Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO sedangkan para pemasang berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar sehari sebelumnya Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO sudah juga bermain judi jenis dadi koprok di kebun singkong tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO menang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO kalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO masing-masing memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bermain judi dadu koprok tersebut;-----
- Bahwa benar alas yang bertuliskan angka-angka diambil dari tempat cucian mobil yang berada di dekat kebun singkong, mata dadu adalah milik AGLIS RAMLAN WIDIYONO sedangkan bathok kelapa dan alas bathok adalah milik Terdakwa;----
- Bahwa benar cara perjudian dadu koprok adalah para pemain memasang angka besar atau angka kecil di alas yang bertuliskan angka-angka, yang dimaksud dengan angka besar adalah angka yang jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) sedangkan angka kecil adalah 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya kurang dari 11 (sebelas), apabila pemasang tepat menebak angka besar atau kecil yang dipasang maka bandar akan membayar jumlah uang yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



- ditaruhkan oleh pemasang, namun jika tebakannya tidak tepat uang akan ditarik oleh bandar;-----
- Bahwa benar jumlah minimal uang yang dipasang oleh para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;-----
 - Bahwa benar permainan judi jenis dadu koprok sifatnya untung-untungan, dimana tidak bisa dipastikan bahwa tebakan angka yang dipasang tersebut akan selalu tepat dengan jumlah mata dadu yang dikoprok;-----
 - Bahwa benar Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain sebagai bandar judi jenis dadu koprok;---

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatif dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama sebagai berikut:-----

1. Unsur Barangsiapa;-----

2. Unsur Tanpa mendapat izin;-----
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Ad 1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");-----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benarpada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalinggadi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab.

Purbalingga karena Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwabenar Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain sebagai bandar judi jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benarpada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalinggadi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03September 2015 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah mendapat sms dari AGLIS RAMLAN WIDIYONO yang mengatakan bahwa para pemasang sudah siap lalu Terdakwa pergi ke kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan, Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, sampai disana lalu Terdakwa menemui AGLIS RAMLAN WIDIYONO dan para pemasang kemudian Terdakwa menerima uang modal dari AGLIS RAMLAN WIDIYONO sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman23dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg

(satu juta rupiah) lalu AGLIS RAMLAN WIDIYONO menggelar alas yang bertuliskan angka-angka di depan para pemasang selanjutnya AGLIS RAMLAN WIDIYONO mulai menggoncangkan bathok kelapa yang berisi 3 (tiga) mata dadu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu diletakkan di alas plastik kemudian para pemasang mulai meletakkan uangnya ke angka-angka yang dipilih yaitu angka besar atau angka kecil, setelah berjalan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran, tiba-tiba datang anggota polisi Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO sedangkan para pemasang berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan AGLIS RAMLAN WIDIYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwabenar sehari sebelumnya Terdakwa dan MUCHAMAD TOHA sudah juga bermain judi jenis dadu koprok di kebun singkong tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dan MUCHAMAD TOHA menang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa dan MUCHAMAD TOHA kalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar Terdakwa dan MUCHAMAD TOHA masing-masing memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bermain judi dadu koprok tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwabenar cara perjudian dadu koprok adalah para pemain memasang angka besar atau angka kecil di alas yang bertuliskan angka-angka, yang dimaksud dengan angka besar adalah angka yang jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) sedangkan angka kecil adalah 3 (tiga) buah mata dadu jumlahnya kurang dari 11 (sebelas), apabila pemasang tepat menebak angka besar atau kecil yang dipasang maka bandar akan membayar jumlah uang yang

Halaman24dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg

ditaruhkan oleh pemasang, namun jika tebakannya tidak tepat uang akan ditarik oleh bandar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar jumlah minimal uang yang dipasang oleh para pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar permainan judi jenis dadu koprok sifatnya untung-untungan, dimana tidak bisa dipastikan bahwa tebakan angka yang dipasang tersebut akan selalu tepat dengan jumlah mata dadu yang dikoprok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Purbalinggadi dalam kebun singkong yang berada di Dukuh Gembrungan Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga karena Terdakwa bersama dengan AGLIS RAMLAN WIDIYONO telah melakukan perjudian jenis dadu koprok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban



Perjudian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang galak-
galaknya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :------

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menghapus kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, permohonan tersebut hanya sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;-----

Halaman27dari30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



- 1 (satu) buah alas mata dadu yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna orange;-----
 - 1 (satu) lembar lapak (peto) nomor pasangan dadu yang bertuliskan angka pasangan besar dan angka pasangan kecil;-----
- karena terbukti digunakan sebagai alat atau sarana oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- karena terbukti adalah barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;--

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Orang yang melakukan dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**;-----

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD TOHA Alias TOHA Bin SUKYARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah alas mata dadu yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet warna orange;-----
 - 1 (satu) lembar lakap (peto) nomor pasangan dadu yang bertuliskan angka pasangan besar dan angka pasangan kecil;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----dirampas untuk Negara;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari: KAMIS, tanggal 12 NOPEMBER 2015, oleh kami: **TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.** dan **BAGUS TRENGGONO, S.H.**, masing-masing

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN Pbg



sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 NOPEMBER 2015, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti KISMOYO, S.H., dan dihadiri oleh YOGA ADHYATMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

1. ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.

2. BAGUS TRENGGONO, S.H.

Panitera Pengganti

KISMOYO, S.H.